



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 108-K/PM II-08/AD/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang Banten dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gidion Wanggai
Pangkat/NRP : Prada/31130303930493
Jabatan : Ta Kes Unit-2 Tim-1 Den-3
Kesatuan : Grup-1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Ambai, 7 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dandenspom III/4 Nomor : BP/28/A-09/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup-1 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/04/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/321/IV/2017 tanggal 11 April 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-108-K/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 17 April 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-108-K/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 18 April 2017.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/321/IV/2017 tanggal 11 April 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah pada persidangan dan Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus Nomor DPO/04/VI/2016 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-09/VI/2016/Idik dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom III/4.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/896/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1418/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1949/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Grup-1 Kopassus telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban dari Dangrup 1 Kopassus Nomor : B/59/V/2017

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2017, yaitu surat jawaban yang ke-2 dari Dangrup 1 Kopassus Nomor : B/506/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/321/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Mako Grup-1 Kopassus Serang Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Prada Gidion Wanggai (Terdakwa) adalah anggota TNI AD dan berdinis di Batalyon-12 Grup-1 Kopassus sejak tahun 2013, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.31130303930493.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 8 Mei 2016.

c. Bahwa Saksi-1 (Serka Hisastra) serta Saksi-2 (Serka Iskandar Zulkarnaen) tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.

d. Bahwa Saksi-1 serta Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.

e. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membaca barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

g. Bahwa kesatuan Yon 12 Grup-1 Kopassus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Jakarta dan Kota Serang, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandenspom III/4 Serang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-09/VI/2016/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Mei 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

k. Bahwa sebelum perkara desersi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016, dan perkaranya diproses di Denpom III/4 Serang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iskandar Zulkarnaen
Pangkat/NRP : Serka/21020190780281
Jabatan : Bati Intel Batalyon 12 Grup-1 Kopassus
Kesatuan : Grup-1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di kesatuan Batalyon 12 Grup- 1 Kopassus dari Thubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2016.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa kesatuan Grup-1 Kopassus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Jakarta dan Kota Serang, namun tidak dapat diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa Saksi atas nama Serka Hisastra telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hasastra
Pangkat/NRP : Serka/21020017871180
Jabatan : Ba Ops Den 1/2/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus
Kesatuan : Grup-1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 5 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Grup-1 Kopassus Serang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Terdakwa berdinis di Grup-1 Kopassus dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2016.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.

5. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa kesatuan Grup 1 Kopassus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak dapat diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Gidion Wanggai, Prada NRP 331130303930493 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dangrup 1 Kopassus Nomor : B/506/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan surat dari Danyon 12 Grup 1 Kopassus Nomor : B/55/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus Nomor DPO/04/VI/2016 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus Nomor DPO/04/VI/2016 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dandepom III/4 Serang berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-11/A-09/VI/2016/Idik tanggal 15 Juni 2016 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/321/IV/2017 tanggal 11 April 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan berdinast di Batalyon-12 Grup-1 Kopassus sejak tahun 2013, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130303930493.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2016.
3. Bahwa benar Saksi Serka Hisastra serta Saksi Serka Iskandar Zulkarnaen tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain.
4. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
7. Bahwa benar kesatuan Yon 12 Grup-1 Kopassus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Jakarta dan Kota Serang, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Dandepom III/4 Serang berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-11/A-09/VI/2016/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 8 Mei 2016 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sebelum perkara desersi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016, dan perkaranya diproses di Denpom III/4 Serang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan berdinas di Batalyon-12 Grup-1 Kopassus sejak tahun 2013, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130303930493.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dangrup-1 Kopassus selaku Paptera Nomor : Kep/04/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 dalam perkara ini adalah Prada, Gidion Wanggai NRP 31130303930493 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/321/IV/2017 tanggal 11 April 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Gidion Wanggai Prada NRP 31130303930493.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-09/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Dandepom III/4 Serang. karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2016 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Dandepom III/4 Serang tanggal 15 Juni 2016 yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 8 Mei 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus Nomor DPO/04/VI/2016 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.

Perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Pasal 26 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gidion Wanggai, Prada NRP 31130303930493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Gidion Wanggai NRP 31130303930493 Jab. Ta Kes Unit 2/1/3 Yon 12 Grup-1 Kopassus Nomor DPO/04/VI/2016 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Tri Achmad B, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 dan R. Faharuddin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F. Situmorang, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524411, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, SH.,M.H.
Letkol Sus 520883.

Hakim Anggota I

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171.

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 534531.

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor :108-K/PM II-08/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)